



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.B/2018/PN Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: Fanno Angwarmasse alias Fano
Tempat lahir	: Alusi Kelaan
Umur / tanggal lahir	: 19 tahun / 09 April 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Skip Lapangan Tenggara, Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 08 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ;

Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 108/Pid.B/2018/PN. Amb, tanggal 01 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 108/Pid.B/2017/PN. Amb, tanggal 02 Maret 2018 tentang Hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan Hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fanno Angwarmasse Alias Fano terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian berdasarkan Pasal 363 (1) ke-3 dan ke-5 Bab XXII KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fanno Angwarmasse Alias Fano dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Accu merk CS ;
 - 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 11-12 ;
 - 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik penuntut umum maupun terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa **FANNO ANGWARMASSE** alias FANO pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar Pukul 04.50 wit atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di area penumpukan kontener Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon " dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama dan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar memecahkan atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian pakaian palsu '.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saudara RIKO MUALIM Alias RIKO sudah merencanakan terlebih dahulu di rumah / tempat tinggal terdakwa untuk kita melakukan pencurian barulah berjalan kearah pelabuhan Yos Sudarso Ambon untuk melihat-lihat situasi sekaligus memantau apa yang hendak di curi oleh terdakwa dan saudara RIKO MUALIM Alias RIKO bahwa selanjutnya terdakwa dan Saudara RIKO MUALIM Alias RIKO masuk ke dalam pelabuhan Yosudarso Ambon yakni pada Hari Jumat Sore kurang lebih sekitar Pukul 17.00 Wit terdakwa dan saudara RIKO MUALIM Alias RIKO tiba di depan pintu pelabuhan Yosudarso Ambon kemudian terdakwa dan saudara RIKO MUALIM masuk melalui pintu samping pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan setelah kami berdua berada di dalam Areal pelabuhan Yosudarso Ambon kemudian terdakwa dan saudara RIKO MUALIM pun langsung berjalan melihat-lihat apa yang menjadi target nanti malam setelah itu terdakwa dan saudara RIKO MUALIM masuk ke dalam salah satu kontener kosong dan tidur-tiduran sambil menunggu waktu malam tiba, dan sebelum terdakwa dan saudara RIKO MUALIM tidur saat itu kembali Mengatur siasat dan merencanakan untuk melakukan aksi pencurian pada pukul 03.00 Wit dini hari.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara RIKO MUALIM Alias RIKO mengambil barang berupa 2 (dua) buah Accu Merek GS milik pihak kantor PT PELINDO IV CABANG AMBON tersebut yakni terdakwa dan saudara RIKO MUALIM Alias RIKO memegang kunci Pas 10 dan 12 masing-masing sebanyak 1 buah kunci kemudian terdakwa dan saudara RIKO MUALIM bersama-sama duduk di samping kanan mobil fronton tepatnya di bagian tempat Accu berada kemudian bersama-sama membuka baut Accu dari tempatnya dengan menggunakan kunci yang di pegang oleh terdakwa dan saudara RIKO MUALIM.
- Bahwa terdakwa dan saudara RIKO MUALIM Alias RIKO mengambil 2 (dua) buah Accu merek GS Mobil Tronton milik PT PELINDO IV CABANG AMBON

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sementara parkir di lapangan penumpukan kontener yang berada di depan Kantor Pelindo Ambon, tidak dengan ijin yang berhak.

- Bahwa maksud dan *tujuan* terdakwa dan saudara RIKO MUALIM Alias RIKO melakukan pencurian terhadap Accu-Accu mobil tronton milik pihak kantor PT PELINDO IV CABANG AMBON tersebut yakni untuk menjualkannya kembali agar bisa memperoleh uang.

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke- 5 KUHPidana.

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **FANNO ANGWARMASSE alias FANO** pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar Pukul 04.50 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih ternasuk dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di area penumpukan kontener Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon " *ia terdakwa dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saudara RIKO MUALIM Alias RIKO sudah merencanakan terlebih dahulu di rumah / tempat tinggal terdakwa untuk kita melakukan pencurian barulah berjalan kearah pelabuhan Yos Sudarso Ambon untuk melihat-lihat situasi sekaligus memantau apa yang hendak di curi oleh terdakwa dan saudara RIKO MUALIM Alias RIKO bahwa selanjutnya terdakwa dan Saudara RIKO MUALIM Alias RIKO masuk ke dalam pelabuhan Yosudarso Ambon yakni pada Hari Jumat Sore kurang lebih sekitar Pukul 17.00 Wit terdakwa dan saudara RIKO MUALIM Alias RIKO tiba di depan pintu pelabuhan Yosudarso Ambon kemudian terdakwa dan saudara RIKO MUALIM masuk melalui pintu samping pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan setelah kami berdua berada di dalam Areal pelabuhan Yosudarso Ambon kemudian terdakwa dan saudara RIKO MUALIM pun langsung berjalan melihat-lihat apa yang menjadi target nanti malam setelah itu terdakwa dan saudara RIKO MUALIM masuk ke dalam salah satu kontener kosong dan tidur-tiduran sambil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu waktu malam tiba, dan sebelum terdakwa dan saudara RIKO MUALIM tidur saat itu kembali Mengatur siasat dan merencanakan untuk melakukan aksi pencurian pada pukul 03.00 Wit dini hari.

- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara RIKO MUALIM Alias RIKO mengambil barang berupa 2 (dua) boa Accu Merek GS milik pihak kantor PT PELINDO IV CABANG AMBON tersebut yakni terdakwa dan saudara RIKO MUALIM Alias RIKO memegang kunci Pas 10 dan 12 masing-masing sebanyak 1 buah kunci kemudian terdakwa dan saudara RIKO MUALIM bersama-sama duduk di samping kanan mobil fronton tepatnya di bagian tempat Accu berada kemudian bersama-sama membuka baut Accu dari tempatnya dengan menggunakan kunci yang di pegang oleh terdakwa dan saudara RIKO MUALIM.
- Bahwa terdakwa dan saudara RIKO MUALIM Alias RIKO mengambil 2 (dua) buah Accu merek GS Mobil Tronton milik PT PELINDO IV CABANG AMBON yang sementara parkir di lapangan penumpukan kontener yang berada di depan Kantor Pelindo Ambon, tidak dengan ijin yang berhak.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saudara RIKO MUALIM Alias RIKO melakukan pencurian terhadap Accu-Accu mobil tronton milik pihak kantor PT PELINDO IV CABANG AMBON tersebut yakni untuk menjualkannya kembali agar bisa memperoleh uang.

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ARIFIN Alias IFIN, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi/korban mengerti dihadirkan saat ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pencurian
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 04.50 wit dini hari, bertempat di Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso tepatnya di Areal penumpukan kontainer yang berada diepan Kantor Pelindo, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
 - Bahwa cara dan menggunakan apa dalam pencurian yang dilakukan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN.Amb



oleh terdakwa saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat secara langsung namun yang saksi ketahui bahwa pada saat terdakwa ditemukan oleh saksi pertama kah berada di arela pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya berdekatan dengan tempat Mobil HT (mobil *Gandeng*) berada dan jugs ditemukan 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 10 dan 12 yang tersimpan di dalam tas yang dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa ke kantor Pelindo yang saat itu ada saudara JANSEN NANLOHY lalu saksi sampaikan bahwa "TOLONG PERIKSA DIA DOLO KARENA LAKI - LAKI INI TADI LARI DI BELAKANG KONTENER. WAKTU LIAT BETA ADA PATROLI" kemudian terdakwa di periksa dan ditemukan 2(dua) buah kunci pas ukuran 10 dan ukuran. 12 yang tersimpan di dalam tas yang digunakan terdakwa saksi bersama ketiga rekan saksi lain membawa terdakwa ke tempat pertama kali terdakwa ditemukan untuk mencari ACCU yang dicuri oleh terdakwa kemudian disembunyikan, setelah kami mencari ternyata. ACCU tersebut disimpan di sela-sela kontener yang jaraknya sekitar 5(lima) meter dari mobil ;

Terhadap keterangan saksi/korban tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi FERNANDO SAMLELUWAY Alias FERNANDO , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu Tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 04.50 Wit yang mana kejadian tersebut terjadi di dalam kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon tepatnya di Areal Penumpukan Kontener yang berada di depan kantor Pelindo Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa cara dan menggunakan apa dalam pencurian yang dilakukan oleh terdakwa saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat secara langsung namun yang saksi ketahui bahwa pada saat terdakwa ditemukan oleh saksi pertama kah berada di arela pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya berdekatan dengan tempat Mobil HT (mobil *Gandeng*) berada dan jugs ditemukan 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 10 dan 12 yang tersimpan di dalam tas yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa ke kantor Pelindo yang saat itu ada saudara JANSEN NANLOHY lalu saksi sampaikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TOLONG PERIKSA DIA DOLO KARENA LAKI - LAKI INI TADI LARI DI BELAKANG KONTENER. WAKTU LIAT BETA ADA PATROLI" kemudian terdakwa di periksa dan ditemukan 2(dua) buah kunci pas ukuran 10 dan ukuran. 12 yang tersimpan di dalam tas yang digunakan terdakwa saksi bersama ketiga rekan saksi lain membawa terdakwa ke tempat pertama kali terdakwa ditemukan untuk mencari ACCU yang dicuri oleh terdakwa kemudian disembunyikan, setelah kami mencari ternyata. ACCU tersebut disimpan di sela-sela kontener yang jaraknya sekitar 5(lima) meter dari mobil ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi JHON PALIJAMA Alias JON, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu Tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 04.50 Wit yang mana, kejadian tersebut terjadi di dalam kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon tepatnya di Areal Penumpukan Kontener yang berada di depan kantor Pelindo Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung cara terdakwa melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah ACCU yang terpasang di mobil HT karena pada, saat itu saksi berada di pintu masuk dermaga pelabuhan Yos Sudarso Ambon, namun awalnya dapat saksi jelaskan saksi menerima panggilan melalui HT(Handy Talk) dari Sdr FERNANDO yang menyampaikan bahwa " BAPA JON DATANG DI POS DOLO BARANG BETA ADA DAPA ORANG DI KONTENER" mendengar perkataan tersebut saksi langsung menuju ke pos security yang berada di kantor FT Pelindo IV Cabang Ambon untuk memastikan hal tersebut, ketika saksi tiba disana ternyata benar ada terdakwa yang telah diamankan oleh Sdr FERNANDO bersama Sdr. RYAN MAHU dan Sdr. YANSEN ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama 3 rekan saksi bertanya-tanya pada terdakwa dan memeriksa isi tas yang digunakan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah kunci pas ukuran 10 dan 12 ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah megambil 2 (dua) bauh Accu dari mobil yang sementara parkir didepan kantor PT. Pelindo ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MUHAMMAD RYAN MANU, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 04.50 Wit yang mana kejadian tersebut terjadi di dalam kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon tepatnya di Areal Penumpukan Kontener yang berodi di depan kantor Pelindo Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung cara terdakwa melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah ACCU yang terpasang di mobil HT karena pada saat itu saksi berada di pos security namun awalnya dapat saksi jelaskan saksi mendengar panggilan melalui HT (Handy Talk) dari Sdr FERNANDO ke pada. Sdr JHON yang menyampaikan bahwa " BAPA JON DATANG DI POS DOLO BARANG BETA ADA DAPA ORANG DI KONTENER" mendengar perkataan tersebut saksi langsung keluar ke depan kantor PT Pelindo IV Cabang Ambon untuk memastikan hal tersebut, ketika saksi tiba disana ternyata, benar ada terdakwa yang telah diamankan oleh Sdr Fernando, kemudian datang Sdr JHON dan menyuruh saksi untuk memeriksa tas yang digunakan terdakwa dan saksi menemukan 2 (dua) buah kunci ukuran 10 dan 12 setelah ditanyaka kepada terdakwa untuk apa kunci-kunci ini digunakan terdakwa kemudian mengaku terdakwa telah mencuri 2 (dua) buah ACCU kemudian terdakwa membawa kami untuk menunjukan tempat dimana terdakwa menyimpan ACCU yang telah dicuri tersebut selanjutnya ACCU itu di diambil oleh Sdr FERNANDO dan Sdr. JHON
5. Saksi FRANS JANSEN NANLOHY Alias JANSEN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal. 16 Desember 2017 sekitar pukul 04.50 Wit yang mana kejadian tersebut terjadi di dalam kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon tepatnya di Areal Penumpukan Kontener yang berada di depan kantor Pelindo Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
 - Bahwa awalnya saksi sementara berada di kantor pelindo , lalu datang Sdr. FERNANDO yang saat itu sementara melakukan patroh di Areal Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dengan membawa terdakwa, dan menyampaikan bahwa • TOLONG AMANKAN DIA DULU KARENA BETA LAIT DIA DI KONTENER, WAKTU ORANG INI LIAT BETA DIA LANGSUNG LARI. Saat itu saksi belum tahu bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) buah ACCU yang terpasang di mobil HT yang terparkir di depan kantor PT Pelindo.

- Bahwa kemudian datanglah Sdr JHON PALIJAMA dan memeriksa orang itu dan juga isi tasnya dan ditemukan 2(dua) buah kunci Pas berukuran 10 dan 12 dan selanjutnya Sdr JHON memanggil Sdr FERNANDO dan Sdr RIYAN MAHU dan terdakwa untuk bersama menuju tempat di mana terdakwa ditemukan pertama kali dan benar ternyata terdakwa telah mencuri 2(dua) buah ACCU yang sebelumnya terpasang di mobil HT (mobil Gandeng) yang berada di areal Pelabuhan Yos Sudarso Ambon
- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa dapat saksi jelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu Tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 04.50 Wit yang mana kejadian tersebut terjadi di dalam kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon tepatnya di Areal Penumpukan Kontener yang berada di depan kantor Pelindo Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan cara terdakwa melakukan pencurian adalah terdakwa dan rekan terdakwa memegang kunci ukuran 10 dan kunci ukuran 12 masing-masing sebanyak 1 (satu) buah kemudian terdakwa dan rekan terdakwa sama-sama duduk di samping kanan mobil tronton tepatnya di bagian tempat ACCU berada kemudian kami sama-sama membuka baut ACCU dan tempatnya dengan menggunakan kunci yang dipegangn oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan teanna tersebut masuk kedalam areal pelabuhan sekitar jam 17.00 wit kemudian melihat-lihat barang apa yang bisa diambil sambil tidur-tiduran menunggu waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah bersesuaian satu dengan yang lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 04.50 wit dini hari, bertempat di Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso, kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau tepatnya di depan kantor Pelindo.
- Bahwa benar barang barang milik saksi/korban yang telah diambil adalah 2 (dua) buah Accu milik PT. Pelindo ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut bersama temannya dengan cara membuka baut Accu tersebut menggunakan kunci pas ukuran 10 dan 12 dari mobil tronton yang sementara parkir disitu ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ATAU Kedua melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, yang dengan demikian akan dipertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsur esensialnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;
5. Unsur untuk dapat masuk tempat kejahatan dengan cara membogkar, memecahkan atau memanjat ata memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian palsu ;

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Fanno Angwarmasse Alias Fano telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat



dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Arifin Alias Ifin dan saksi Jhon Palijama, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa Fanno Angwarmasse Alias Fano yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen “Mengambil”, “Barang Sesuatu”, dan “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu elemen yang terdapat dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “mengambil”, yakni “memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa barang yang diambil adalah 2 (dua) buah Accu mobil merk GS;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 04.50 WIT, bertempat di Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, tepatnya didepan Kantor PT. Pelindo, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, yang mengambil Accu tersebut adalah terdakwa dan temannya, dimana saat itu terdakwa bersama dengan temannya duduk disamping mobil tronton tepatnya dibagian Accu lalu membuka baut Accu dari tempatnya dengan menggunakan kunci ukuran 10 dan 12 ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memindahkan barang-barang tersebut dari tempatnya semula kemudian sempat membawanya pergi, menjadikan barang-barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya terdakwa, dengan demikian elemen “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni “segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang-barang sebagaimana diuraikan dimuka adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” mengandung arti bahwa “barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 2 (dua) buah Accu tersebut adalah milik PT. Pelindo, sehingga dengan demikian elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya dan adapun maksud dan niat terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijadikan sebagai miliknya dan dipakai sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa mengambil barang sebagaimana diuraikan diatas bersama-sama dengan temannya yang bernama Riko Mualim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, majelis berpendapat unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan dengan cara membongkar, memecahkan atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan/cara melakukan kejahatan telah terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, terdakwa bersama temannya yang bernama Riko Mualim mengambil barang tersebut diatas dengan menggunakan kunci yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh keduanya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis hakim akan kesalahan terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa, maka terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yuridis yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dan juga untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka kepada terdakwa majelis perintahkan agar tetap berada dalam tanah Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 2 (dua) buah Accu Merk GS oleh karena terbukti milik saksi korban, maka akan dikembalikan kepada saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal diatas, dalam menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan efek jera (*Detterence effect*) bagi diri terdakwa sendiri dan juga bagi orang lain, tetapi juga tidak mengesampingkan tujuan pidana yang bersifat konstruktif, preventif dan edukatif bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban dan juga masyarakat pada umumnya;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fanno Angwarmasse Alias Fano telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fanno Angwarmasse Alias Fano dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN.Amb



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Accu merk GS ;
- 2 (dua) buah kunci pas ukuran 11-12 ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 07 Mei 2017, oleh kami Sofian Parerungan, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, Philip Pangalila, S.H.,M.H dan Felix R. Wuisan, SH., MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Benoni Hahua sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Elsy Leonopun, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Philip Pangalila, S.H.,M.H

Sofian Parerungan, SH.,MH

Hakim Anggota II,

Felix R. Wuisan, SH., MH

Panitera Pengganti,

Benoni Hahua



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)